

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH BEKAS TAMBANG YANG
DITELANTARKAN**



Diajukan oleh

THERESIA DEWI AYU PARAMITHA

NIM. 1910211120025

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

**KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH BEKAS TAMBANG
YANG DITELANTARKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :

**THERESIA DEWI AYU PARAMITHA
NIM. 1910211120025**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**STATUS HAK ATAS TANAH BEKAS TAMBANG YANG
DITELANTARKAN**

Diajukan oleh

THERESIA DEWI AYU PARAMITHA
NIM. 1910211120025

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 6 Maret 2023

Pembimbing Utama,




Hj. Syahrida, S.H., M.H.
NIP. 197401161998022001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum
NIP.196907161994032002

Diketahui
Banjarmasin, 6 Maret 2023
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH BEKAS TAMBANG
YANG DITELANTARKAN**

Diajukan oleh

THERESIA DEWI AYU PARAMITHA
NIM. 1910211120025

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jumat, 24 Maret 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Hj. Syahrida, S.H., M.H.
NIP. 197401161998022001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum
NIP.196907161994032002

Diketahui
Banjarmasin, 24 Maret 2023
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH BEKAS TAMBANG YANG DITELANTARKAN

Diajukan oleh

TEHERESIA DEWI AYU PARAMITHA
NIM. 1910211120025

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 106/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 11 APR 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 1975061520031210001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia pengji

Pada hari Jumat, 24 Maret 2023
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum
Sekertaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., M.H.
Anggota : 1. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
2. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
3. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 352/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 MARET 2023

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Theresia Dewi Ayu Paramitha
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120025
Tempat/Tanggal Lahir : Tapin/22 September 2000
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi: : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEDUDUKAN HAK ATAS ATANAH BEKAS TAMBANG YANG DITELANTARLKAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 24 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Theresia Dewi Ayu Paramitha

NIM. 1910211120025

MOTO

“boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah:216)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Ayah dan Ibu

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud adinda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Rahmad Kartika** dan **Ismiaton** serta kedua kakek dan nenekku **Asih** dan **Adem**, yang telah merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan dan kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi adinda untuk menjadi lebih mandiri.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada ibu **Hj. Syahrida S.H., M.H.**, dan juga ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum** atas bimbingan serta nasihatnya selama ini, dari awal penyusunan proposal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.


RINGKASAN

Theresia Dewi Ayu Paramitha. Maret 2023. **KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH BEKAS TAMBANG YANG DITELANTARKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Hj. Syahrida, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Kalimantan Selatan memiliki banyak Sumber Daya Alam yang terkandung didalamnya khususnya batubara sehingga banyak perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan dan masyarakat juga banyak yang berkeinginan untuk bekerja di tambang. Selain membuka lapangan usaha kegiatan pertambangan batubara juga membawa manfaat yang besar bagi pendapatan Daerah maupun Nasional. Meningkatnya eksploitasi terhadap batubara membawa konsekuensi makin banyak dibutuhkan wilayah pertambangan berupa bidang tanah karena kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara penggalian ataupun pengeboran untuk mengambil hasil tambang. sehubungan dengan itu, maka perusahaan perlu memiliki hak atas tanah untuk kegiatan pertambangan dari pemilik tanah yang sebenarnya. Hak atas tanah didaftarkan pada Badan Pertanahan setempat, dan pemberian haknya didasarkan pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18/2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah. Kegiatan pertambangan batubara juga membawa konsekuensi terhadap lingkungan seperti pencemaran lingkungan dan perubahan struktur tanah. Untuk mencegah kerusakan yang semakin parah, maka Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mewajibkan reklamasi bagi perusahaan tambang. Sejalan dengan hal ini melalui UU No. 3/2020 tentang pertambangan mineral dan batubara telah mengatur mengenai kewajiban reklamasi lahan pascatambang, namun pada kenyataannya masih terdapat banyak lahan bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja seperti yang terjadi di Kabupaten Tapin. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten tapin, lokasi lahan bekas tambang berada di beberapa Kecamatan seperti di Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Hatungun. Pengabaian kawasan bekas tambang dapat menyebabkan berbagai masalah, oleh sebab itu perlu pencegahan untuk mengantisipasi dampak negatif yang akan timbul kedepannya dan mengupayakan agar lahan bekas tambang dapat produktif kembali.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau bahan hukum. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yaitu preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini adalah: Pertama: berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, pemberian hak atas tanah untuk kegiatan pertambangan batubara adalah Hak Guna Bangunan (HGB) berjangka waktu untuk bangunan kantor dan sarana pendukung pertambangan lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) jangka waktunya yaitu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Selanjutnya Hak Pakai (HP) berjangka waktu untuk kegiatan tambang seperti penggalian atau pengeboran tanah guna mengambil hasil tambang batubara berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) jangka waktunya yaitu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Kedua: Kegiatan pertambangan dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir dampak buruk tersebut. berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewajiban setiap perusahaan setelah melakukan kegiatan pertambangan yaitu reklamasi lahan pascatambang. Namun pada kenyataannya masih banyak lahan bekas tambang yang ditinggalkan setelah dilakukan penambangan. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk lahan bekas tambang agar dapat produktif kembali, berdasarkan dokumen AMDAL komitmen perusahaan dalam menangani lahan bekas tambang yaitu dengan melakukan upaya reklamasi maupun revegetasi.



Theresia Dewi Ayu Paramitha. Maret 2023. **KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH BEKAS TAMBANG YANG DITELANTARKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Hj. Syahrida, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak atas tanah yang diberikan untuk kegiatan pertambangan batubara dan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah agar lahan bekas tambang dapat kembali produktif. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan penulisan skripsi ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. penelitian skripsi ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian skripsi ini adalah: **Pertama**, status hak atas tanah untuk kegiatan pertambangan batubara, BPN memberikan hak atas tana berupa Hak Guna Bangunan (HGB) berjangka waktu untuk bangun kantor maupun sarana pendukung pertambangan lainnya dan Hak Pakai (HP) berjangka waktu untuk kegiatan operasional tambang seperti penggalian ataupun pengeboran guna mengambil hasil tambang yang berada di dalam tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, jangka waktu HGB dan HP untuk kegiatan pertambangan paling lama 30 tahun. **Kedua**, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar lahan bekas tambang batubara yang ditelantarkan dapat produktif kembali yaitu dengan melakukan upaya reklamasi dan revegetasi. Reklamasi yang dilakukan melalui tahap pengolahan tanah, revegetasi dan perawatan sedangkan revegetasi dengan 3 jenis tanaman yang ditanam secara bertahap yaitu tanaman cover crops, tanaman fasts growing dan tanaman sisipan.

Kata Kunci: Kedudukan Hak Atas Tanah, Bekas Tambang, Ditelantarkan

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmannirrahim, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa pula disampaikan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa bantuan, dukungan, masukan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk meyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak, hanya beberapa nama saja yang dapat disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini baik sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
4. Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing pendamping yang juga telah memberikan ilmu, bimbingan, saran, dan masukan sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;

5. Semua **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berjasa memberikan pengetahuan, pengajaran dan membuka wawasan mengenai dunia hukum kepada penulis selama masa perkuliahan;
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Sheisa Najza Azzahra pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bela Patmisari pada Fakultas Keperawatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karenanya penulis menerima saran dan masukan agar dapat lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan bermanfaat bagi semua pihak serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum.

Banjarmasin, 24 Maret 2023

Penulis,

Theresia Dewi Ayu Paramitha

NIM. 1910211120025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
SUSUNAN PANITIAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan.....	13
1. Pengertian Pertambangan.....	13
2. Penggolongan Bahan Tambang.....	14
3. Tahapan Kegiatan Pertambangan.....	15
4. Wilayah Pertambangan.....	18
5. Jenis Usaha Pertambangan.....	24

6. Pelaku Usaha Pertambangan.....	25
7. Izin Usaha Pertambangan	27
8. Persyaratan Memperoleh Izin Usaha Pertambangan	29
9. Jangka Waktu Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan	30
B. Hak Atas Tanah Dalam Penanaman Modal.....	32
C. Tanah Terlantar.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hak Atas Tanah Yang Dapat Diberikan Terhadap Perusahaan Yang Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan.....	41
B. Upaya Pemerintah Daerah Agar Lahan Bekas Tambang Dapat Produktif Kembali	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6525).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).